

SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI PALANGKA RAYA NOMOR: 32 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPATAN WAKTU PRIME TIME DAN REGULER TIME LPP RRI PALANGKA RAYA

KEPALA LPP RRI PALANGKA RAYA

Menimbang

- : a. Bahwa untuk memberikan kepastian waktu penyiaran spot, adlibs, jingle, dialog interaktif (dalam studio atau luar studio), sandiwara radio, siaran langsung, greeting, feature, ROS, kuis / wawancara, dan sponsor program acara kepada mitra kerja dan seluruh masyarakat pendengar dalam penggunaan jasa siaran pada LPP RRI Palangka Raya;
 - b. Bahwa perlu ditetapkan waktu Prime Time dan Reguler Time atas kerjasama siaran tersebut pada butir a diatas di LPP RRI Palangka Raya ;
 - c. Bahwa untuk maksud sebagaimana tertuang pada butir a. dan b. diatas, perlu dibuatkandengan Surat Keputusan ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tanggal 28 Desember 2002 Tentang Penyiaran;
 - 2. Peraturan Pemerintah RI No.12 Tahun 2005 tanggal 18 Maret 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
 - Peraturan Pemerintah RI No. 68 Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negera Bukan Pajak yang berlaku pada LPP RRI;
 - Peraturan Direktur No. 5 Tahun 2023 Tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Rp 0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) yang Berlaku pada LPP RRI
 - 5. Nota Dinas Direktur LPU LPP RRI No. ND.-32/Dir.LPU/RRI/VII.HK.02.07/01/2024 tanggal 08 Januari 2024 perihal Permintaan penerbitan dan pembaruan data ;

Memperhatikan

Hasil Rapat Kepala RRI serta Kepala Bagian dan JFT Ahli Madya Bidang LPP RRI Palangka Raya pada tanggal 03 Januari 2024 di ruang Kepala RRI Palangka Raya ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : 1. Keputusan Kepala LPP RRI Palangka Raya tentang Penetapan Waktu Prime Time dan Reguler Time LPP RRI Palangka Raya Tahun 2024 ;
 - Penetapan waktu Prime Time dan Reguler Time dalam Pola Siaran pada LPP RRI Palangka Raya;
 - Waktu Prime Time dan Reguler Time pada Pola Siaran LPP RRI Palangka Raya ini terlampir pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini ;
 - 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku untuk Tahun Anggaran 2024 ;
 - Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya Pada tanggal : 15 Januari 2024

James

Kepala LPP RRI Palangka Raya,

Tembusan Yth:

- Direktur Utama LPP RRI
- 2. Direktur LPU LPP RRI
- Kepala SPI LPP RRI



Lampiran

Keputusan Kepala RRI Palangka Raya

Nomor : Tahun 2024 Tanggal : 15 Januari 2024

PENETAPATAN WAKTU PRIME TIME DAN REGULER TIME LPP RRI PALANGKA RAYA

No.	Waktu		Keterangan
	Prime Time	Reguler Time	Motoranga
1	06.00 – 12.00 WIB	05.00 – 06.00 WIB 12.00 – 14.00 WIB	Pro 1, Pro 2 & Pro 4
2	14.00 – 17.00 WIB	17.00 – 19.00 WIB	Pro 1, Pro 2 & Pro 4
3	19.00 – 21.00 WIB	21.00 – 24.00 WIB	Pro 1, Pro 2 & Pro 4

Kepala LPP RRI Palangka Raya,

Dra. Dwi Korianingsih, MA NIP. 19650126 198603 2 003